BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 569 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang untuk Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 dan DIII Berprestasi dan kurang mampu serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 Dan DIII di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melalui proses verifikasi proposal oleh Perangkat Daerah teknis terkait atau bagian teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima Bantuan Sosial Pendidikan yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Besaran Bantuan Sosial Pendidikan yang akan diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Orang pada 9 Mahasiswa.

KEEMPAT : Jumlah Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana diktum kesatu dan kedua adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut:

a. permohonan kepada Bupati Banggai Kepulauan;
b. fotocopy Proposal/Skripsi;
c. fotocopy KRS/KHS 1-7 dilegalesir;
d. RAB;
e. surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas/kampus;
f. surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
g. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
i. fotocopy Kartu Keluarga;
j. fotocopy Nomor Rekn. Bank Sulteng Cabang Salakan;
k. pas photo 3x4 dua lembar;
l. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
m. fakta Integritas;
n. surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Penerima Hibah;
o. surat Pernyataan Siap di Audit; dan
p. nomor Handphone.

KEENAM : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 569 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA – NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA MAHASISWA	TINGKAT PENDIDIKAN	UNIVERSITAS/FAKULTAS/PROGRAM STUDI	ALAMAT MAHASISWA	BESARAN ALOKASI HIBAH (Rp)	MENYETUJUI
1	ANIMA A. AMAT	S1 / AKUNTANSI	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK / EKONOMI DAN BISNIS / AKUNTANSI	DESA BALAYON, KEC. LIANG, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp 3,000,000	BUPATI
2	BUDIHATMO B. ADJIB	S1 / TEKNIK SIPIL	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK / TEKNIK / TEKNIK SIPIL	DESA KAUTU, KEC. TINANGKUNG, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp 3,000,000	BUPATI
3	FAUZIA LABOU	DIII / FARMASI	UNIVERSITAS MEGAREZKI MAKASSAR / FARMASI / DIII FARMASI	DESA BOLONAN, KEC. TOTIKUM, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp 3,000,000	BUPATI
4	MOH. ZULFAHRI M.R AMIR	S1 / ILMU HUKUM	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK / HUKUM / ILMU HUKUM	DESA TINANGKUNG, KEC. TINANGKUNG SELATAN, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp 3,000,000	BUPATI
5	RITA LABA'ADA	S1 / AKUNTANSI	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK / EKONOMI DAN BISNIS / AKUNTANSI	DESA SUMONDUNG KEC. BULAGI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp 3,000,000	BUPATI

6	ROLAND PRASETYA HANAFI	S1 / ILMU PENDIDIKAN	UNIVERSITAS TADULAKO PALU / KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN / ILMU PENDIDIKAN	DESA LOLANTANG, KEC. BULAGI SELATAN, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp	3,000,000	BUPATI
7	SITI HARGITA R. KAMAGI	S1 / ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN	UNIVERSITAS TADULAKO PALU / EKONOMI DAN BISNIS / EKONOMI PEMBANGUNAN	KEL. SALAKAN, KEC. TINANGKUNG, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp	3,000,000	BUPATI
8	JAMI'A	S1 / PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK / AGAMA ISLAM / PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI	DESA BALAYON, KEC. LIANG, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp	3,000,000	BUPATI
9	YANDI SIADA	S1 / AGRIBISNIS	UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK / PERTANIAN / AGRIBISNIS	DESA KAMPUNG BARU, KEC. TINANGKUNG SELATAN, KAB. BANGGAI KEPULAUAN	Rp	3,000,000	BUPATI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY